

**PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM  
PELAYANAN TRANSPORTASI DI KOTA SURAKARTA.**

**(Studi Pada Layanan Batik Solo Trans Surakarta)**

**SKRIPSI**



Disusun oleh :

**MUHAMMAD JIHAN ARIMUKO**

**16410346**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2021**



**PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK  
DALAM PELAYANAN TRANSPORTASI DI KOTA SURAKARTA.  
(STUDI PADA LAYANAN BATIK SOLO TRANS SURAKARTA)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 12 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Anang Zubaidy, S.H., M.H.



**PEMEMUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK  
DALAM PELAYANAN TRANSPORTASI DI KOTA SURAKARTA.  
(STUDI PADA LAYANAN BATIK SOLO TRANS SURAKARTA)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 12 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : Ridwan Khairandy, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ery Arifudin, S.H., M.H.
3. Anggota : Riky Rustam, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**

NIK. 904100102

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH  
BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : **MUHAMMAD JIHAN ARIMUKO**  
No. Mhs : **16410346**

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

**PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM  
PELAYANAN TRANSPORTASI DI KOTA SURAKARTA  
(STUDI PADA LAYANAN BATIK SOLO TRANS SURAKARTA)**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaranyang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan: Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dimana naskah penyusunanya patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli , bebas dari unsur unsur yang mengandung plagiarisme atau menjiplak hasil dari karya orang lain Meskipun pada dasarnya hak milik karya tulis ini berada pada saya , saya mempersilahkan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menggunakan wewenangnya untuk menggunakan karya tulis saya dengan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya hal-hal yang berkaitan diatas , saya sanggup bertanggung jawab dan siap meneria sanksi akademik maupun sanksi pidana jika melakukan pelanggaran terkait hal-hal yang saya sebutkan diatas tersebut, saya juga akan kooperatif apabila ada pelanggaran yang terjadi sesuai yang saya sebutkan di atas serta saya siap melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di hadapan Tim Fakulta Hukum Universitas Islam Indonesia apabila tedapat tanda-tanda plagiat di dalam hasil karya tulis ilmiah saya .

Demikian surat pernyataan yag saya bikin dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani tanpa ada paksaan oleh pihak manapun.

Yogyarta, 7 Februari 2021

  
**Muhammad Jihan**  
6000  
ENKIRBUKUPAH

NIM 16410346


## *CURRICULUM VITAE*

1. Nama Lengkap : Muhammad Jihan Arimuko
2. Tempat Lahir : Sidoarjo
3. Tanggal Lahir : 21 September 1997
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Jln Sawit Sari Condong Catur Depok Sleman
7. Identitas Orang tua:
  - a. Nama : Subagio Irianto  
Pekerjaan : TNI
  - b. Nama : Agustina Purwatiningsih  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. TK : TK Al-Istiqomah Tanggerang
  - b. SD : SDN Jatingaleh Semarang
  - c. SMP : SMP 15 Yogyakarta
  - d. SMA : SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta
  - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia



## HALAMAN MOTTO

*“Dan (ingatlah juga) , tatkala Tuhanmu memalumkan ;  
“ Sungguhny jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat)  
kepadamu,  
dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku),  
maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih” (QS. Ibrahim : 7)*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:  
Kedua orang tua saya Bapak Subagio, Ibu  
Agustina, kepada Universitas Islam Indonesia  
yang saya banggakan, dan Masyarakat di Seluruh  
Indonesia, semoga dapat berkontribusi dalam  
setiap kegiatan





## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini penulis beri judul “PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM PELAYANAN TRANSPORTASI DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI PADA LAYANAN TRANS JOGJA)” dalam rangka menyelesaikan program tugas akhir pada program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, serta untuk meraih gelar sarjana hukum. Penulis menyadari bahwasanya terdapat banyak ketidak sempurnaan dalam penulisan tugas akhir ini, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat dibutuhkan oleh penulis agar dapat menjadi evaluasi bagi penulis dikemudian hari.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. ALLAH SWT, karena berkat rahmat, dan hidayahnya. penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar kedua orang tua tercinta, Bapak Subagio dan Ibu Agustina yang selalu memotivasi dengan selalu mendoakan dan membantu penulis dengan ketulusan hati untuk berjuang dalam menuntut ilmu dan meraih pendidikan yang tinggi.



2. Septian Chandra Abdi Negara S.E., selaku kakak yang selalu memberikan waktu dan ruang untuk mebantu.
3. Muhammad Arva Sagraha selaku adik yang bisa diandalkan dalam segala hal berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini.
4. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., LL.M., Ph.D., selaku Rektor Universitas IslamIndonesia
5. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas IslamIndonesia.
6. Bapak Anang Zubaidy, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing tercinta yang banyak memberikan ilmu dan juga sudah selalu sabar untuk memberikan arahan-arahan saat penulis membuat karya tulis ilmiah ini.
7. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan semua ilmunya untuk menjadikan mahasiswa/I agar menjadi mahasiswa/I yang berintegritas.
8. Teman-teman SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
9. Muhammad Firman Ahsan selaku teman kuliah dari awal masuk sampai detik ini yag selalu setia menemani setiap langkah dari awal sampai akhir dalam penulisan karya tulis ilmiah ini.
10. Hendro Prabowo selaku teman kuliah yang selalu membukakakn pintu rumahnya saat ingin beristirahat setelah kuliah dan telah membantu meluangkan idenya pada penulisa karya tulis ilmiah ini.
11. Carda Mandala Yogyawi S.H., Selaku teman sejak bergabung dengan UKM

music Fakultas Hukum sampai sekarang yang telah memberikan semua tenaga dan pikirannya dalam karya tulis ilmiah ini.

12. Dan semua teman kuliah yang tegabung dalam kelas E, Mahdi, Dicky, Uwah, Galeh, Diego, Ambon, dan semua kelas E yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah menemani saya dari awal kuliah sampai titik akhir ini dalam pengerjaan karya tulis ilmiah ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas dan menjadikan amal ibadah semua hal yang telah diberikan kepada penulis sehingga pada akhirnya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Mohon maaf sebesar – besarnya apabila terdapat banyak kesalahan yang dilakukan penulis dalam penulisan tugas akhir ini.

Harapan besar bagi penulis agar Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca. Kritik dan saran untuk Karya Ilmiah ini sangat dibutuhkan oleh penulis sebagai bahan evaluasi diri bagi penulis.

Yogyakarta, .....2021


Penulis,

Muhammad Jihan Arimuko  
1641034

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN ORISINILITAS.....	ii
<i>CURRICULUM VITAE</i> .....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Orisinlitas Penulisan.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia.....	23
1. Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	24
2. Macam-Macam Hak Asasi Manusia.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Disabilitas.....	30

1. Pengertian Disabilitas.....	30
2. Penghormatan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Islam.....	36
3. Macam-Macam Penyandang Disabilitas.....	43
C. Teori Umum Tentang Pelayanan Publik.....	49
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Pada Pelayanan Trans Solo di Kota Surakarta.....	55
B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Trans Solo Di Kota Surakarta.....	63
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>



## ABSTRAK

*Penelitian ini berjudul Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pelayanan Transportasi Di Kota Surakarta. (Studi Pada Layanan Batik Solo Trans Surakarta). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas fisik pada pelayanan Trans Solo di Kota Surakarta; dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan Trans Solo di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dalam penelitian ini dengan pendekatan yuridis sosiologis guna menganalisis permasalahan yang terjadi dengan dipadukan antara data sekunder dengan data primer di lapangan. Data yang diperoleh kemudian dipadukan dengan peraturan atau Undang-Undang yang berlaku dan terkait. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris yuridis, yakni meneliti dan membahas seputaran kasus dengan menitikberatkan pada hasil data lapangan. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas fisik pada pelayanan Trans Solo di Kota Surakarta belum terpenuhi dengan baik, hal tersebut dikarenakan banyak dari teman-teman difabel yang masih merasa kesulitan dan tidak ramah dalam mengakses Trans Solo sebagai moda transportasi sehari-hari mereka. Selain itu, halte portabel itu sendiri belum ramah terhadap penumpang penyandang disabilitas. Faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan trans solo di kota Surakarta diantaranya, kurangnya sosialisasi pelayanan publik khususnya pelayanan halte portabel bagi penyandang disabilitas oleh Pemerintah Kota Surakarta. Tidak ada panduan penggunaan pada halte portabel bagi penyandang disabilitas. Implementasi peraturan daerah Kota Surakarta yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas.*

Kata kunci : Pemenuhan Hak Disabilitas, Trans Solo, Pelayanan Publik.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.<sup>1</sup> Hak tersebut tidak hanya untuk warga negara normal pada umumnya tetapi juga untuk para penyandang disabilitas.<sup>2</sup> Para penyandang disabilitas memiliki hak dan kedudukan di hadapan hukum tanpa adanya perbedaan. Negara dalam hal ini harus menjamin hak dan kedudukan yang sama antara para penyandang disabilitas dengan warga negara normal lainnya.

Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, sehingga untuk setiap orang tidak membedakan kekurangan yang dimiliki setiap individu yang satu dengan lainnya.

Penyandang disabilitas pada umumnya mempunyai hambatan yang lebih berat daripada masyarakat normal lainnya, karena dalam menjalani aktivitas sehari-hari, penyandang disabilitas memiliki keterbatasan termasuk dalam mengakses berbagai fasilitas publik.<sup>3</sup> Penyandang disabilitas kerap kali kesulitan memperoleh akses dalam pemenuhan hak mereka seperti, memperoleh pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta persamaan kedudukan di muka hukum.

---

<sup>1</sup> Pipih Sopiah, *Demokrasi di Indonesia*, Nobel Edumedia, Jakarta, hlm. 6.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>3</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusiada, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 210.

Hambatan ini menjadi kendala utama bagi mereka untuk dapat hidup mandiri sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang, tentang adanya kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi.<sup>4</sup>

Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap penyandang cacat, orang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Bagi kaum penyandang disabilitas merupakan seseorang dengan keterbatasan fisik, mental, yang pada dasarnya memerlukan bantuan sarana dan prasarana khusus dalam menjalankan aktivitasnya. Orang-orang dengan kemampuan yang berbeda tersebut terdiri dari beberapa orang yang tidak bisa lepas dari bantuan orang lain maupun aksesibilitas publik yang ada, salah satu sarana dan prasarana yang belum dapat dijangkau atau dimanfaatkan maupun digunakan secara maksimal oleh penyandang disabilitas adalah aksesibilitas yang terdapat pada halte dan sarana dan prasarana yang ada di sekitar mereka.<sup>5</sup>

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas meliputi hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa adanya

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 210.

<sup>5</sup> Loina Perangin, *Hubungan Masyarakat, Membina Hubungan Baik dengan Publik*, Lalolo, Bandung, 2001, hlm. 38



diskriminasi dan pendampingan penerjemah dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.<sup>6</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>7</sup> Salah satu hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas adalah hak untuk mendapatkan aksesibilitas untuk mendapatkan pelayanan publik dan hak untuk mendapatkan akomodasi yang layak. Penyedia pelayanan publik di sini harus berupa fasilitas yang mudah untuk diakses tanpa adanya biaya tambahan.<sup>8</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengartikan pelayanan publik sebagai aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, yang bertujuan untuk terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan korporasi yang baik.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Lihat Penjelasan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>7</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 257.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 257.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Hakikat pelayanan publik sendiri adalah pemberian pelayanan prima yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat sebagai perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Aparat pelayanan hendaknya memahami variabel-variabel pelayanan prima seperti pemerintahan yang bertugas melayani, masyarakat yang dilayani pemerintah, kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan publik, peralatan atau sarana pelayanan yang canggih, *resources* yang tersedia untuk dicari dalam bentuk kegiatan pelayanan, kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar asas pelayanan masyarakat, manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat, serta perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah masing-masing telah menjalankan fungsi mereka.<sup>10</sup>

Salah satu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah ialah perlakuan khusus di bidang transportasi publik lalu lintas dan angkutan jalan kepada penumpang disabilitas, penumpang usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit. Perlakuan khusus tersebut meliputi aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan.<sup>11</sup> Keberadaan transportasi publik menjadi sangat penting untuk menjangkau suatu tempat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akses khusus untuk penyandang disabilitas dalam moda transportasi publik sangatlah penting. Standar yang baik bisa dilihat mulai dari

---

<sup>10</sup>Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya)*, Gava Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 17.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

bus, halte khusus, tangga berjalan yang aman dan nyaman dan bahkan ada mobil yang khusus untuk antar jemput bagi para disabilitas.

Berkaitan dengan pelayanan publik dalam hal transportasi publik lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Surakarta, Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Dishub Surakarta Taufik Muhammad mengatakan bahwa Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2019 lalu telah membuat 140 halte portabel yang ditempatkan di beberapa titik di Kota Surakarta guna mempermudah calon penumpang untuk menikmati layanan transportasi publik lalu lintas dan angkutan jalan khususnya bagi penumpang Trans Solo.

Desain halte portabel yang telah ditempatkan di beberapa titik di Kota Surakarta memang belum didesain ramah difabel. Menurutnya desain halte yang ramah difabel hanya dimiliki halte permanen.<sup>12</sup> Taufik menambahkan bahwa desain sesuai standar operasional yang ramah difabel hanya halte permanen. Halte portabel memang belum bisa dibuat ramah penyandang disabilitas. Ada banyak faktor yang menyebabkan halte portabel tidak mendukung fasilitas untuk penyandang disabilitas. Salah satu faktor yang tidak memungkinkan untuk menambah fasilitas akses difabel lantaran lahan yang terlalu sempit. Hal ini lantaran, diperlukan minimal lahan selebar 20 meter untuk membangun akses difabel sesuai standar operasional yang ditentukan sehingga desain tersebut tetap dipertahankan sampai saat ini.<sup>13</sup>

Pasal 6 Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel menyebutkan bahwa setiap difabel berhak

---

<sup>12</sup><https://m.solopos.com/140-halte-bst-solo-tak-ramah-difabel-978056> dikases pada Rabu, 19 Agustus 2020, pukul 20 : 00 WIB

<sup>13</sup>*Ibid*

memperoleh kesempatan yang setara dalam pelayanan publik terkait dengan hidup dan penghidupannya, tindakan rehabilitasi, penyelenggaraan pemerintah daerah, dan pembangunan fasilitas layanan umum. Pasal 12 menegaskan bahwa aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi pelayanan yang terkait dengan perencanaan dan peruntukan pembangunan Kotaserta fasilitas publik. Pelayanan aksesbiltias fisik tersebut berpedoman pada penetapan standarisasi aksebitlitas fisik sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Berikut Penulis lampirkan beberapa foto halte portabel yang tersebar di beberapa titik di Kota Surakarta:

1. Foto pertama halte portabel Kota Surakarta;



Keterangan foto : Desain foto halte portabel pertama dirasa cukup ramah bagi penumpun difabel walaupun lebar jalan masih kurang lebar.

2. Foto kedua halte portabel Kota Surakarta;



Keterangan foto : Desain halte portabel kedua ini kurang ramah terhadap difabel karena tidak ada jalur/tangga khusus difabel sehingga penumpang difabel merasa kesulitan dalam mengakses halte portabel tersebut.

3. Foto ketiga halte portabel Kota Surakarta;



Keterangan foto : Halte portabel ketiga ini juga tidak ramah terhadap difabel karena tidak ada tangga atau akses khusus difabel sehingga penumpang difabel merasa kesulitan untuk menggunakan halte tersebut.

4. Foto keempat halte portabel Kota Surakarta;



Keterangan foto : Tangga yang sempit dan susah untuk diakses oleh penumpang difabel khususnya yang cacat fisik kaki.

5. Foto keempat halte portabel Kota Surakarta;



Keterangan foto : halte portabel ini merupakan halte portabel yang paling tinggi dari halte portabel lainnya, namun tidak didukung oleh tangga/akses khusus difabel.

Berdasarkan lampiran foto halte portabel di atas, dapat terlihat dari desain halte yang secara aksesibilitasnya tidak ramah terhadap para penyandang disabilitas fisik. Apabila mengacu pada Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas

Dan Akseibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan yang menyebutkan bahwa akseibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Penyediaan fasilitas publik berupa halte portabel tersebut seharusnya mengacu kepada peraturan-peraturan teknis dalam pembuatannya yang dalam hal ini Pemerintah Surakarta seharusnya mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas publik halte portabel tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas fisik pada pelayanan Trans Solo di Kota Surakarta?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan Trans Solo di Kota Surakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas fisik pada pelayanan Trans Solo di Kota Surakarta; dan
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan Trans Solo di Kota Surakarta.



#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Setelah melakukan telaah pustaka dengan beberapa metode salah satunya dengan telaah sumber-sumber pustaka terkait berupa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Penulis menemukan beberapa Penelitian terdahulu yang kemudian dijadikan sebagai literatur dalam kajian teori oleh Penulis dan menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga dapat dipastikan terkait keaslian penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang Penulis maksud:

1. Rizka Ramadanti, Aksesibilitas Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas pelayanan publik di bidang transportasi masih belum aksesibel bagi para penyandang disabilitas terutama pada fasilitas di luar bus. Belum aksesibelnya fasilitas transportasi dilihat dari prinsip-prinsip aksesibilitas yaitu: kemudahan, keselamatan, kegunaan dan kemandirian. Adapun upaya pemerintah dalam penyediaan fasilitas transportasi publik yang ramah bagi penyandang disabilitas diantaranya: mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan transportasi publik yang ramah bagi penyandang disabilitas; memperbaiki tata KotaBanda Aceh yang belum aksesibel menjadi lebih aksesibel seperti fasilitas di luar ruang

(misalnya trotoar) dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Banda Aceh; melibatkan *stakeholder* yaitu BUMN/BUMS dan masyarakat untuk membangun dan melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan penyandang disabilitas dengan menginvestasikan *Coorporate Social Responsibility* (CSR) untuk membangun fasilitas publik yang ramah penyandang disabilitas; merangkul angkutan umum sebagai *feeder/supporting* dari TransK; menjamin agar arsitek, insinyur bangunan dan pihak lainnya secara profesional terkait dalam perancangan dan pembangunan lingkungan fisik; serta melibatkan organisasi penyandang disabilitas secara langsung dalam tahap pembangunan berbagai fasilitas publik sejak tahap perencanaan awal.

2. Qurrotu Aini, Implementasi Ketentuan Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Pemerintah Melalui Pasal 242 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perspektif Masalah (Studi Kasus di Terminal Arjosari KotaMalang), Skripsi, Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan khusus yang diberikan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Arjosari KotaMalang kepada penyandang disabilitas tinjauan Undang-Undang serta masalah meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan, upaya yang dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas

yang dibutuhkan terutama di bidang sarana prasarana. Aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan termasuk ke dalam *masalah al-hajiyyah* dan *masalah al-Ammah*.

3. Lelly Nuraviva, Aksebilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta, Jurnal Hukum, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. 2017. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teori pelayanan publik, penyandang disabilitas sebagai warga negara, aksesibilitas sebagai hak warga negara, dan implementasi kebijakan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pengujian validitas dan keakuratan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek regulasi, Pemerintah Kota Surakarta patut diapresiasi karena Pemerintah Kota Surakarta telah berusaha untuk memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai warga negara (*citizen*) dengan menyediakan Perda Kesetaran Difabel. Namun dari aspek implementasi, perlu adanya sebuah perbaikan karena aksesibilitas penyandang disabilitas berjalan dengan optimal hal tersebut dapat dilihat melalui kondisi fasilitas publik di Kota Surakarta. Fasilitas publik yang ada di Kota Surakarta tidak seluruhnya mengabaikan acuan aksesibilitas artinya ada fasilitas publik yang sudah cukup baik namun lebih banyak lagi yang belum optimal karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman penyelenggara negara

sebagai *policy maker* pada acuan aksesibilitas penyandang disabilitas, rendahnya pemahaman para penyandang disabilitas sebagai warga negara (*citizen*) yang berimplikasi kebutuhan mereka menjadi terabaikan, dari sisi politik bahwa lemahnya keberadaan penyandang disabilitas sebagai warga negara (*citizen*) untuk mempengaruhi kebijakan bahkan mempengaruhi banyaknya suara ketika pemilihan umum sehingga keterlibatan mereka diabaikan oleh *policy maker*, keterlibatan banyak pihak membawa keadaan yang tidak efektif dalam implementasi sebuah kebijakan, adanya anggaran yang tidak spesifik yang menyebabkan ketidakefektifan pembangunan fasilitas publik, serta belum adanya koordinasi berupa advokasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan dinas-dinas yang lain.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Hak Asasi Manusia

Setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.<sup>14</sup> Para penyandang disabilitas memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama tanpa ada perbedaan. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia memang sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus. Sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai upaya maksimalisasi penghormatan pemajuan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Bayu/LA, *Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Indonesia*, <https://pusdik.mkri.id/index.php?page=page.BeritaDetail&id=203>, diakses pada Rabu, 19 Agustus 2020 pada pukul 20 : 30 WIB.

Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Termasuk juga hak seorang anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terlihat bahwa di negara Republik Indonesia dijamin adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan.<sup>15</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dijunjung oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapa pun juga.

Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa setiap penyandang cacat, orang berusia

---

<sup>15</sup> Didi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992, hlm.50.

lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Pada penjelasan dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa hak pelayanan publik untuk penyandang Disabilitas meliputi hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa adanya diskriminasi dan pendampingan penerjemah dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

## 2. Pengertian Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>16</sup> Istilah disabilitas dalam bahasa Inggris yakni *different ability* yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Terdapat beberapa istilah penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas, kementerian sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat, kementerian pendidikan nasional menyebut dengan istilah kebutuhan khusus dan kementerian kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat.<sup>17</sup> Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif.

---

<sup>16</sup> Hardiansyah, *Op Cit*, hlm. 20.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 20.

Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan atau keabnormalan.<sup>18</sup> Disabilitas bukan hanya merupakan orang penyandang cacat sejak lahir, melainkan juga korban bencana alam atau perang penyakit mengalami gangguan melakukan aktivitas secara selayaknya, baik gangguan fisik maupun mental.

### 3. Pelayanan Publik

Pelayanan publik terdiri atas dua kata, pelayanan dan publik. Pelayanan berarti kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna. Sedangkan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.<sup>19</sup> Secara terminologi pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh institusi pemerintah pusat dan/ atau daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 21

<sup>19</sup> Moenir A.S, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 26.

<sup>20</sup> Syafi'ie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Pertja, Jakarta, 1999, hlm. 5.



Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut UU Pelayanan Publik) menjelaskan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

#### 4. Fasilitas Publik

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan menjelaskan yang dimaksud dengan fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia. Dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas yang memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas yang diatur dalam peraturan menteri tersebut.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan menyebutkan bahwa penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan di daerah, diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan ini.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode dapat diartikan sebagai cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan logi/logos adalah ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian metodologi dapat diartikan sebagai cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.<sup>21</sup> Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala.<sup>22</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yakni memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kultur.<sup>23</sup> Empiris berarti didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, dalam arti tidak spekulatif.<sup>24</sup> Empiris sebagai suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>25</sup> Penelitian hukum empiris berarti data yang diteliti terlebih dahulu adalah data sekunder yang dilanjutkan dengan penelitian data primer lapangan atau terhadap masyarakat.<sup>26</sup> Penulis menggunakan metode yuridis empiris

---

<sup>21</sup> Cholid Narbuko dan H Abu Ahmadi, 2002, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>23</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2013, hlm. 20.

<sup>24</sup> *Ibid*. 20.

<sup>25</sup> M Syamsuddin, *Operasional Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta 2007, hlm. 7

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Perss, Depok, 1986, hlm. 52.

dalam penelitian ini dengan pendekatan yuridis sosiologis guna menganalisis permasalahan yang terjadi dengan dipadukan antara data sekunder dengan data primer di lapangan. Data yang diperoleh kemudian dipadukan dengan peraturan atau Undang-Undang yang berlaku dan terkait.

## 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>27</sup> Pendekatan-pendekatan yang pada umumnya digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan sosiologis (*socio-legal approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>28</sup> Di dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan sosiologis, yakni mengidentifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan.<sup>29</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surakarta, Jawa Tengah.

## 4. Sumber Data

Berikut sumber data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini, diantaranya:

---

<sup>27</sup> Peter Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

- a. Sumber data primer, yang terdiri atas;
- 1) Wawancara dengan Bapak Taufiq Muhammad selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Surakarta;
  - 2) Wawancara dengan Bapak Joko Sutriyanto selaku Kordinator Terminal tipe A Tritonadi Solo Batik Solo Trans di Surakarta;
  - 3) Kuisisioner kepada pengguna Batik Solo Trans di Surakarta yang berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas).
- b. Sumber data sekunder, yang terdiri atas;
- 1) Bahan Hukum Primer
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
    - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
    - d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    - e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
    - f) Peraturan Menteri Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; dan

g) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Buku hukum yang berkaitan dengan penelitian; dan
- b) Jurnal karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Umum;
- c) Internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris yuridis, yakni meneliti dan membahas seputaran kasus dengan menitikberatkan pada hasil data lapangan.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh saat penelitian ini dilangsungkan, diseleksi selanjutnya disusun secara sistematis sehingga akan memudahkan bagi peneliti didalam menganalisis semua data dan informasi yang diperoleh di dalam penelitian ini. Setelah semua data disusun secara sistematis, kemudian dilakukan analisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu menganalisis data yang didasarkan atas kualitas data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan di dalam penelitian ini.

## **G. Sistematika Penelitian**

Bab I pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas Penulisan, metode penelitan, dan kerangka Penulisan. Menitikberatkan pada argumentasi adanya permasalahan hukum yang akan dibahas atau bahan kajian sebagai proses awal dalam penelitian yang akan dilakukan mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas fisik dalam pelayanan transportasi di Kota Surakarta.

Bab II berisikan teori umum seputaran teori hak asasi manusia, teori disabilitas, dan teori pelayanan publik. Menitikberatkan pada segi teori atau tinjauan pustaka yang didapatkan dari bahan-bahan hukum yang relevan sehingga teori yang dimaksud haruslah dapat menjadi tonggak dalam menjawab permasalahan hukum yang berkaitan.

Bab III membahas rumusan masalah terkait pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas fisik pada pelayanan Trans Solo di Kota Surakarta serta faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan Trans Solo di Kota Surakarta.

Bab IV berisikan penutup, yang memuat kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI TENTANG HAK ASASI MANUSIA, DISABILITAS, DAN PELAYANAN PUBLIK

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) adalah bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluk, hak asasi manusia tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut.<sup>30</sup> Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan.<sup>31</sup>

Hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting.<sup>32</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut.

Secara etimologi hak asasi manusia terdiri dari tiga kata yakni, hak, asasi dan manusia. Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, yaitu *haqq* yang diambil

---

<sup>30</sup> A. Mahsyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Utama, Bogor, 2005, hlm. 8.

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 9



dari kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqan* yang artinya adalah benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Pengertian tentang hak asasi manusia terlihat pada Pasal 1 ayat (1) UU HAM yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan pengertian hak asasi manusia dari Undang-Undang tersebut dapat dikatakan bahwa penting dan adanya suatu kewajiban setiap orang untuk menghormati hak-hak individu yang dimiliki setiap orang. Kewajiban tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang sebagai seperangkat kewajiban sehingga apabila tidak dilaksanakan maka tidak akan terlaksana dan tegaknya perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>33</sup>

### **1. Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Pada tahun 1945 awal kemerdekaan Indonesia, pemikiran HAM memperoleh kedudukan dalam bentuk pengaturannya yang tercetus dalam UUD NRI Tahun 1945, pemikiran tersebut mendapatkan pengakuan secara hukum yang bisa dijadikan untuk pengembangan pemikiran HAM tersebut. Prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk sistem demokrasi atau negara berdasarkan hukum, prinsip tersebut dapat

---

<sup>33</sup>*Ibid*

dijadikan wadah bagi adanya jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM tersebut.<sup>34</sup>

Meskipun adanya wadah bagi jaminan perlindungan dan penghormatan HAM tersebut tidak dapat dikatakan sudah kuatnya perlindungan terhadap HAM tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pasang surutnya perkembangan HAM di Indonesia. Pada tahun 1949 saat perubahan UUD 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) 1949 pemikiran tentang HAM semakin luas dan melebar sampai berlakunya UUDS tahun 1950 dan Indonesia kembali menjadi Negara kesatuan. Dalam periode ini aktualisasi HAM mengalami pasang karena menikmati kebebasan yang dibawa suasana semangat demokrasi liberal. Adapun indikatornya sebagai berikut.<sup>35</sup>

- a. Semakin banyaknya tumbuh partai-partai politik dengan ideologinya masing-masing;
- b. Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi;
- c. Pemilihan umum sebagai pilar demokrasi;
- d. Parlemen atau dewan perwakilan rakyat menunjukkan kinerjanya; dan
- e. Wacana dan pemikiran tentang HAM tumbuh dan sejalan dengan kekuasaan yang mendukung kebebasan.

Terlepas dari dampak demokrasi liberal tersebut perkembangan pemikiran tentang HAM semakin meluas baik dalam kehidupan politik rakyat maupun kehidupan politik pemerintah. Namun hal tersebut juga tidak terlepas dari perdebatan tentang pemikiran-pemikiran HAM tersebut. Dalam perdebatan pertama oleh anggota konstituante yakni tentang anggapan bahwa masalah HAM dianggap sebagai hal yang penting dan

---

<sup>34</sup> Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 28.

<sup>35</sup>*Ibid*

menjadi unsur tak terpisahkan dari negara konstitusional. Dalam perdebatan itu juga HAM perlu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam bab khusus dalam UUD.<sup>36</sup>

Pendapat tentang HAM dalam konstituante juga berbeda-beda, adapun dari golongan nasionalis berpendapat HAM bukan sekedar alat dalam perjuangan melawan kekuasaan kolonial, tapi juga sebagai kebudayaan pribumi. Pendapat dari partai-partai keagamaan yakni HAM merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dihormati, Pendapat tentang HAM menurut partai komunis dan partai radikal yakni HAM merupakan sebagai alat untuk melawan kapitalisme dan kolonialisme, dan menurut sosialis demokrat berpendapat HAM merupakan prasyarat untuk membangun masyarakat yang manusiawi. Namun yang paling penting di sini adalah bulatnya suara dari semua partai-partai yang menyatakan bahwa pentingnya HAM di masukan dalam suatu bab khusus dalam UUD.<sup>37</sup>

Pada tahun 1970 Indonesia kembali dihadapkan pada situasi dimana HAM tidak lagi dihormati, tidak lagi dilindungi dan bahkan lebih parahnya HAM tidak ditegakan. Hal ini disebabkan oleh penguasa yang bedanya pemikiran terhadap HAM. Pada tahun ini HAM dipandang sebagai produk barat dan bersifat individualis, dan dikarnakan Indonesia sedang memacu pembangunan ekonomi sehingga upaya pemajuan dan perlindungan HAM dianggap sebagai penghambat pembangunan. Pada tahun ini Indonesia

---

<sup>36</sup> Ahmad Koesasih, *HAM dalam Perspektif Islam, Menyingkap Perbedaan Antara Islam dan Barat*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, hlm. 20

<sup>37</sup> Eko Riyadi, *membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 107.

dikritik oleh masyarakat Internasional atas banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, namun pemerintah mengabaikan kritikan tersebut dikarenakan menurut pemerintah HAM merupakan urusan domestik sehingga kritikan dari negara-negara lain merupakan sebuah bentuk campur tangan (intervensi) terhadap kedaulatan suatu negara.<sup>38</sup>

Semua yang terjadi pada tahun 80-an, tidak hanya tentang masalah Ekonomi tetapi juga tentang politik, sosial, budaya dan hukum. Permasalahan politik yang terjadi tidak terlepas dari pergerakan tentang HAM, yang kurang transparansi dan demokratis. Seterusnya mengenai HAM di Indonesia harus menggabungkan instrumen-instrumen HAM nasional dengan HAM internasional dan disesuaikan dengan kebudayaan indonesia. Jadi konsep HAM di Indonesia bukan hanya tentang hak-hak mendasar manusia, tetapi juga ada kewajiban manusia sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.<sup>39</sup>

Terdapat 2 (dua) pemikiran tentang HAM di Indonesia, diantaranya:<sup>40</sup>

- a. *Inward looking*, pendapat ini menyatakan untuk membahas HAM hanya memakai referensi dari Indonesia. Maksud dari pendapat ini dalam menangani HAM indonesia tidak perlu mendengarkan pihak luar karena di Indonesia sudah dikenal tentang Hak Asasi Manusia dari sejak dulu.
- b. *Outward looking*, pendapat ini menyatakan membahas HAM lebih mengacu pada dunia barat atau lebih mendengarkan pihak luar. Dalam pendapat ini lebih menekankan tentang hak-hak politik seperti kebebasan berpendapat.

---

<sup>38</sup> Zainal Abidin, *Pelanggaran HAM dan Hak Korban*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 314.

<sup>39</sup> Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan Ham dan Keberadaan Pengadilan Ham di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 200. hlm. 50.

<sup>40</sup> Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 9.

UUD NRI 1945 mengatur mengenai HAM di Indonesia, yakni Pasal 27 dan 28 telah diatur tentang Hak asasi Manusia. Pasal 27 menjelaskan tentang persamaan kedudukan setiap warga negara dalam hukum, dan dalam Pasal 28 lebih khusus mengatur tentang HAM, yang mana dalam Pasal 28 itu terdiri dari butir A sampai butir J yang menjelaskan tentang bagaimana perlindungan terhadap hak-hak yang melekat pada manusia semenjak lahir.<sup>41</sup>

## 2. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

HAM merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun ada bermacam-macam hak asasi manusia yaitu:<sup>42</sup>

- a. Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut: Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing;
- b. Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights* yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut: hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak;
- c. Hak-hak asasi politik atau *political rights* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut: hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi;

---

<sup>41</sup> Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 200.

<sup>42</sup> Rhoda E Howard, *HAM (Penjelajah Dalih Relativisme Budaya)*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000, hlm. 2

- d. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan atau *rights of legal equality*. Hak-hak asasi hukum sebagai berikut: hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum;
- e. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights* yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut: hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat; dan
- f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights* yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.

Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia.<sup>43</sup> Pemerintah pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap HAM di Indonesia, hal tersebut dapat terlihat dari beberapa poin yang termuat dalam UU HAM sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;
- b. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada;
- c. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
- d. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya;
- e. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang;

---

<sup>43</sup> Ifdhal Kasim, *Dimensi-dimensi HAM*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2000, hlm. 83.

<sup>44</sup> Eko Riyadi, *Op Cit*, hlm. 38.

- f. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa;
- g. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang; dan
- h. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

## B. Tinjauan Umum Tentang Disabilitas

### 1. Pengertian Disabilitas

Kata disabilitas merupakan serapan bahasa Indonesia dari *difable people* yang merupakan singkatan dari *different ability people*, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti seseorang dengan kemampuan berbeda.<sup>45</sup> Kata difabel memiliki hubungan dengan istilah *disability* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah disabilitas. *Disability* sendiri bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti kecacatan, dan penggunaan istilah kecacatan memiliki transisi perubahan yang cukup signifikan sesuai dengan persepsi dan penerimaan masyarakat secara luas.<sup>46</sup>

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif

---

<sup>45</sup> Ahmad Wasita, *Seluk-Beluk Tunarungu dan Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*, Javalitera, Yogyakarta, 2012, hlm. 12

<sup>46</sup>*Ibid*

dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>47</sup> Kata disabilitas tidak lain adalah kata “cacat” yang selama ini di gunakan oleh orang-orang untuk menyebut orang yang kekurangan fisik atau mental, Karena kata penyandang cacat mengandung makna konotasi negatif, maka bahasa tersebut di ubah menjadi penyandang disabilitas.<sup>48</sup>

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat.<sup>49</sup>

Penyandang disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama yang dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya sehingga dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga negara pada umumnya, Sebagai bagian dari umat manusia dan warga negara Indonesia, maka penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan peran serta penghormatan,

---

<sup>47</sup> Yustinus Semion, *Kesehatan Mental 2*, Kansius (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2007, hlm. 21

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> Eko Riyadi, Syarif Nurhidayat, *Velnerbale Group :Kajian HAM dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 200



perlindungan, dan pemenuhan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat urgen dan strategis.<sup>50</sup>

Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak penyandang disabilitas.

Sebelumnya, pengaturan mengenai penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi pengaturan ini belum berperspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi

---

<sup>50</sup> Arni Surwanti dkk, *Avokasi Kebijakan Prodi Sabilitas Pendekatan Partisipatif*, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, 2016, hlm. 23.

sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.<sup>51</sup>

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas publik, pelayanan publik,

---

<sup>51</sup> Bagian Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Berdasarkan hal di atas, pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jangkauan pengaturan dalam undang-undang ini meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Disabilitas) menjelaskan yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pelaksanaan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas menurut

Pasal 3 UU Disabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- b. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
- c. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

UU Disabilitas juga menjamin hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 UU Disabilitas yang meliputi aksesibilitas untuk mendapatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Selain hak aksesibilitas, penyandang disabilitas juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 UU Disabilitas bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi dan pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

UU Disabilitas juga mewajibkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 105 UU Disabilitas. Pelayanan publik tersebut termasuk pelayanan jasa transportasi publik. Pelayanan publik yang mudah diakses diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk pelayanan publik yang pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, anggaran dan pendapatan belanja daerah dan/atau anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan publik.

## **2. Penghormatan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Islam**

Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah *dzawil âhât*, *dzawil ihtiyaj al-khashah* atau *dzawil a'dzâr*: orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur. Penjelasan mengenai disabilitas dalam perspektif Islam dapat dilihat dari firman Allah dalam Qur'an Surat Abasa ayat (1-10), yang artinya "Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya, tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman), dan adapun orang

yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedang ia takut kepada (Allah), maka kamu mengabaikannya.

Sebab turunnya ayat di atas menurut Imam At-Tarmidzi dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah yang berkata, “ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta matanya. Suatu hari Ibnu Ummi Maktum datang kepada Rasulullah seraya berkata, ‘wahai Rasulullah, berilah saya nasihat, bertepatan saat itu Rasulullah tengah berbincang dengan seorang pembesar kaum musyrik. Rasulullah lalu mengabaikan permintaan sahabat tersebut, sebaliknya beliau melanjutkan perbincangannya dengan pembesar musyrik tersebut. Beliau antara lain berkata kepada pembesar musyrik itu, apakah ada yang salah dari seruan saya? orang itu menjawab, tidak. Tidak lama berserang turunlah ayat, Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum).<sup>52</sup>

Penyebutan orang buta dalam ayat ini merupakan pemberitahuan akan keuzurannya yang harus dimaklumi dalam hal ia memotong pembicaraan Rasulullah. Tatkala beliau sedang disibukkan oleh pertemuannya dengan orang banyak, bisa jadi kebutaan ini merupakan ‘*illat* yang menyebabkan marah dan berpalingnya Rasulullah dari padanya, seolah-olah ayat ini mengatakan, oleh karena butaanya, maka kamu (Muhammad) seharusnya lebih berbelas kasihan dan berlaku lemah lembut kepadanya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Gema Insani, Jakarta, 2008, hlm. 615.

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm. 616

Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surat An-Nur ayat (61) yang artinya "Tidak ada halangan bagi orang buta tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit dan tidak pula bagi diri kami makan di rumah kamu, atau di rumah bapak- bapak kamu, di rumah ibu-ibu kamu, di rumah saudara-saudara kaum yang laki-laki, di rumah saudara kamu yang perempuan, di rumah saudara bapak kamu laki-laki, di rumah saudara bapak kamu yang perempuan, di rumah saudara ibu kamu yang laki-laki, di rumah saudara ibu kamu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau kawan kamu: tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau berpisah-pisah. Maka, apabila kamu memasuki rumah-rumah maka hendaklah kamu memberi salam kepada diri kamu sendiri, salam dari sisi Allah yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat nya kamu memahaminya".<sup>54</sup>

Al-Maraghi menyebutkan sebab turunnya ayat ini bahwasanya kaum muslimin merasa kesulitan untuk makan bersama orang buta, karena dia tidak dapat melihat tempat makanan yang baik bersama orang pincang karena dia tidak dapat berebut makanan, dan bersama orang sakit, karena dia tidak menikmati makanan.<sup>55</sup>

Allah berfirman dalam Qur'an Surat Al-Fath ayat (17) yang artinya "tiada dosa atas orang yang buta dan tidak (juga) atas orang pincang dan (juga) tidak atas orang sakit dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai=sungai, dan barang siapa berpaling niscaya akan disiksanya dengan siksa yang pedih.

Menurut M Quraish Shihab ayat di atas menggunakan redaksi pengecualian, yakni tidak menyatakan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa sejak awal mereka sudah

---

<sup>54</sup> Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Karya Agung, Surabaya, 2002, hlm.500, dalam Abu Bakar dkk, *Tafsir Al Maraqhi*, Karya Toha Putra, Semarang, 1993,hlm. 247.

<sup>55</sup>*Ibid*

tidak dibebani untuk pergi berperang sehingga kelompok ini bukan kelompok dikecualikan.<sup>56</sup>

Pernyataan tidak ada dosa tanpa menyebut dalam hal apa ketiadaan dosa itu (yang penulis kemukakan di atas dengan kalimat “bila tidak memenuhi ajakan itu) untuk mengisyaratkan bahwa kehadiran mereka tidak terhalang karena kehadiran mereka yang memiliki *udzur* itu sedikit atau banyak dapat membantu dan memberi dampak positif bagi kaum muslimin.<sup>57</sup> Ibnu Katsir menyebutkan beberapa alasan *syar’i* sehingga diperbolehkan untuk tidak ikut berperang karena adanya cacat yang permanen berkepanjangan dan ada juga sifatnya tidak permanen seperti sakit yang menyerang beberapa hari kemudian sembuh lagi, maka *udzur-udzur* yang tidak permanen ini disamakan juga dengan permanen hingga sembuh.<sup>58</sup>

Walaupun pada kehidupan sehari-hari masih banyak kita temui masyarakat kita yang mencela, menghina dan tidak menolong mereka yang memiliki keterbatasan fisik (penyandang disabilitas), Allah melarang keras perbuatan tersebut, sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur’an Surat Al-Hujurat ayat (13) Yang artinya “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu

---

<sup>56</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan Kesandan Keserasian Al-Qur’an*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 535.

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> *Ibid*



saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu”.<sup>59</sup>

Kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial, sebagaimana yang ditegaskan dalam Qur'an Surat An-Nur ayat (61) bahwa dalam substansi ayat tersebut, Allah berfirman bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang punya uzur dan keterbatasan (tunanetra, pincang, sakit) untuk makan bersama orang-orang yang sehat (normal), sebab Allah Ta'ala membenci kesombongan dan orang-orang sombong dan menyukai kerendahhatian dari para hamba-Nya.<sup>60</sup>

Bahkan dari penafsiran ini menjadi jelas bahwa Islam mengecam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dan jauh dari akhlaqul karimah. Selain ayat di atas, Allah juga berfirman dalam Qur'an Surah 'Abasa ayat (1) sampai (11) yang artinya “Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling. Karena seorang tuna netra telah datang kepadanya. Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali ia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). Atau ia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy), maka engkau (Muhammad) memperhatikan mereka. Padahal tidak ada (cela) atasmu kalau ia tidak menyucikan diri (beriman).

---

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> *Ibid*

Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sementara ia takut kepada Allah, engkau (Muhammad) malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan (begitu). Sungguh (ayat-ayat/surat) itu adalah peringatan. ...”

Ulama mufassirin meriwayatkan, bahwa Surat ‘Abasa turun berkaitan dengan salah seorang sahabat penyandang disabilitas, yaitu Abdullah bin Umri Maktum yang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memohon bimbingan Islam namun diabaikan. Kemudian turunlah Surat ‘Abasa kepada beliau sebagai peringatan agar memperhatikannya, meskipun tunanetra. Bahkan beliau diharuskan lebih memperhatikannya daripada para pemuka Quraisy. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW sangat memuliakannya dan bila menjumpainya langsung menyapa, yang artinya “Selamat wahai orang yang karenanya aku telah diberi peringatan oleh Tuhanku.” Semakin jelas, melihat sababun nuzul Surat ‘Abasa, Islam sangat memperhatikan penyandang disabilitas, menerimanya secara setara sebagaimana manusia lainnya dan bahkan memprioritaskannya.<sup>61</sup>

Nabi Muhammad SAW sebagaimana juga bersabda bahwa “Sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan di badannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut.” Hadits ini memberi pemahaman bahwa di balik keterbatasan fisik (disabilitas) terdapat derajat yang mulia di sisi Allah ta’ala.

---

<sup>61</sup> *Ibid*

Pandangan Islam sebagaimana uraian di atas menegaskan semangat keberpihakan Islam terhadap penyandang disabilitas. Implementasi keberpihakan Islam terhadap penyandang disabilitas dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Mengarusutamakan pemahaman bahwa Islam memandang penyandang disabilitas setara dengan manusia lainnya;
- b. Mendorong penyandang disabilitas untuk mensyukuri segala kondisi dirinya sebagai berkah dari Allah SWT;
- c. Mendorong penyandang disabilitas untuk bersikap optimis, mandiri dan mengoptimalkan segala potensinya untuk hidup dan berperan secara lebih luas di tengah kehidupan masyarakat sebagaimana umumnya;
- d. Mendorong penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak-hak asasinya: baik hak di bidang pendidikan, sosial, hukum, politik, ekonomi, maupun hak-hak lainnya;
- e. Menentang segala sikap dan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat maupun lembaga;
- f. Mendukung advokasi terhadap penyandang disabilitas oleh masyarakat, pemerintah, organisasi-organisasi lainnya.

### **3. Macam-Macam Penyandang Disabilitas**

---

<sup>62</sup> *Ibid*

Fisik seseorang merupakan faktor yang penting dalam pembentukan gambaran tubuh dan dalam perkembangan *selfconcept*. Jika fisik jelas berbeda atau menyimpang dari yang normal, dengan cacat pada indra atau organ motorik, maka penyimpangan seperti itu akan sangat mempengaruhi bentuk dari gambaran diri seseorang. Cara individu mengintegrasikan *Selfconcept* yang muncul dengan variabel lain yang berarti dalam hidupnya akan menentukan penyesuaian diri yang harmonis dan tidak harmonis. Harus diperhatikan bahwa cacat fisik yang parah tidak terlalu mengakibatkan kerusakan kepribadian.<sup>63</sup> Berikut adalah macam-macam penyandang disabilitas:

a. Tuna Rungu

Istilah tuna rungu biasanya terbatas pada orang-orang yang indra pendengarannya tidak berfungsi. Istilah susah pendengaran terbatas pada mereka yang indra pendengarannya cacat tetapi sebagainya masih bisa berfungsi.<sup>64</sup> Pengertian tuna rungu sendiri sangat beragam yang mengacu pada kondisi pendengaran anak tuna rungu. Tuna rungu juga merupakan suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar.<sup>65</sup>

Tuna rungu bukanlah cacat emosi. Faktor yang penting dalam perkembangan kepribadian adalah apa yang dipikirkan oleh orang

---

<sup>63</sup> Ahmad Wasita, *Op Cit*, hlm. 16

<sup>64</sup> Aqila Smart, *Anak Cacat bukan Kiamat : Metode Pembelajaran dan Terapi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, Katahati, Yogyakarta, 2014, hlm. 46.

<sup>65</sup> *Ibid*

cacat itu sendiri mengenai situasinya, dan apa yang dipikirkan serta dirasakannya mengenai cacat tersebut sebagian besar merupakan cerminan dari apa yang di pikirkan orang-orang lain. Karena sikap orang-orang yang normal pendengarannya terhadap orang yang tuna rungu agak negatif, maka tidak mengherankan jika emosi orang yang tuna rungu agak tidak stabil dibandingkan dengan orang yang bukan tuna rungu.<sup>66</sup>

b. Tuna Netra

Jumlah tuna netra di Indonesia belum ditentukan dengan tepat. Salah satu sebabnya ialah kesulitan mengenai definisi tentang tuna netra. Jika ketajaman penglihatan sentral 20-200 dipakai sebagai kriterium maka mungkin banyak sekali orang Indonesia termasuk dalam kategori tuna netra. Orang yang memiliki kemampuan melihat semacam ini, hanya dapat membaca huruf yang besar-besar (lebih dari 14 titik). Di pihak lain, ada tuna netra yang masih mempunyai sedikit sisa penglihatannya sehingga mereka masih dapat menggunakan sisa penglihatannya itu untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari termasuk membaca tulisan berukuran besar setelah dibantu dengan kacamata.<sup>67</sup> Orang tuna netra yang masih mempunyai sisa penglihatan yang fungsional seperti ini kita sebut sebagai orang kurang awa atau lebih dikenal dengan sebutan *Low Vision*.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>*Ibid*

<sup>67</sup>*Ibid*

<sup>68</sup>*Low vision* adalah mereka yang jika melihat sesuatu, mata harus didekatkan, atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya, atau mereka yang memiliki pemandangan kabur ketika

Sikap masyarakat luas terhadap tuna netra jauh lebih baik dibandingkan dengan sikap terhadap tuna rungu. Kebutaan adalah cacat yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua orang. Negara mungkin memberikan kemudahan-kemudahan tertentu kepada mereka, misalnya diberi potongan khusus terhadap pajak pendapatan dan kekayaan mereka. Orang tuna netra pada umumnya menimbulkan simpati pada orang-orang lain tetapi mungkin simpati tersebut disesalkan oleh orang tuna netra itu sendiri.

c. Tuna Daksa

Tuna daksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan, seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh. Tuna daksa adalah istilah lain dari tuna fisik, ialah berbagai jenis gangguan fisik yang berhubungan dengan kemampuan motorik dan beberapa gejala penyerta yang mengakibatkan seseorang mengalami hambatan dalam mengikuti pendidikan normal, serta dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungannya. Tidak semua anak-anak tuna daksa memiliki keterbelakangan mental, ada yang memiliki daya pikir lebih tinggi di bandingkan anak pada umumnya bahkan tidak jarang kelainan yang dialami oleh penyandang tuna daksa tidak membawa pengaruh buruk terhadap perkembangan jiwa dan pertumbuhan fisik serta kepribadiannya. Demikian pula, ada di antara anak tuna daksa hanya

---

melihat objek. Untuk mengatasi permasalahan penglihatannya, para penderita *low vision* ini menggunakan kacamata atau kontak lensa. *Ibid*

mengalami sedikit hambatan sehingga mereka dapat mengikuti pendidikan sebagaimana anak normal lainnya.<sup>69</sup>

Tuna daksa sendiri dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, diantaranya:<sup>70</sup>

- 1) Tuna daksa taraf ringan: yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tuna daksa murni dan tuna daksa kombinasi ringan. Tuna daksa jenis ini pada umumnya hanya mengalami sedikit gangguan mental dan kecerdasannya cenderung normal. Kelompok ini lebih banyak disebabkan adanya kelainan anggota tubuh saja, seperti lumpuh, anggota tubuh berkurang (buntung), dan cacat fisik lainnya;
- 2) Tuna daksa taraf sedang: yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tuna daksa akibat cacat bawaan, *celebral palsy* ringan dan polio ringan. Kelompok ini banyak di alami dari tuna akibat *celebral palsy* (tuna mental) dan disertai dengan menurunnya daya ingat walau tidak sampai jauh di bawah normal; dan
- 3) Tuna daksa taraf berat: yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tuna akibat *celebral palsy* berat dan keturunan akibat infeksi. Pada umumnya, anak yang terkenal kecacatan ini tingkat kecerdasannya tergolong dalam kelas debil, embesil, dan idiot.

d. Tuna Grahita

Tuna grahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata atau bisa juga disebut dengan retardasi mental. Tuna grahita inilah yang membuat para tuna grahita sulit untuk mengikuti program pendidikan seperti anak pada umumnya. Oleh karena itu, anak-anak ini membutuhkan sekolah khusus dengan pendidikan yang khusus pula. Ada beberapa karakteristik tuna grahita, yakni:<sup>71</sup>

- 1) Keterbatasan intelegensi, yakni kemampuan belajar anak sangat kurang, terutama yang bersifat abstrak, seperti membaca dan

---

<sup>69</sup> Fajri Nursyamsi, *Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, PSHK, Jakarta, 2015, hlm. 20

<sup>70</sup> *Ibid*

<sup>71</sup> *Ibid*

- menulis, belajar dan berhitung sangat terbatas. Mereka tidak mengerti apa yang sedang di pelajari;
- 2) Keterbatasan sosial, yaitu mengalami hambatan dalam mengurus dirinya di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu mereka membutuhkan bantuan. Anak tuna grahita cenderung berteman dengan yang lebih muda usianya, ketergantungan terhadap orang tua sangat besar, tidak mampu memikul tanggung jawab sosial dengan bijaksana sehingga mereka harus selalu di bimbing dan diawasi;
  - 3) Keterbatasan fungsi mental lainnya, anak tunagrahita memerlukan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan reaksi pada situasi yang baru dikenalnya. Mereka memperlihatkan reaksi terbaiknya bila mengikuti hal-hal rutin secara konsisten. Anak tuna grahita tidak dapat menghadapi suatu kegiatan atau tugas dalam jangka waktu yang lama.

e. Tuna Laras

Tuna laras merupakan sebutan untuk individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Penderita biasanya menunjukkan perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di sekitarnya. Secara garis besar, anak tuna laras dapat diklasifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak mengalami gangguan emosi. Penderita tuna laras memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>72</sup>

- 1) Berani melanggar aturan yang berlaku;
- 2) Mudah emosi; dan
- 3) Suka melakukan tindakan agresif.

Adapun tuna laras sendiri, disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kondisi keluarga yang tidak baik atau *broken home*;
- 2) Kurangnya kasih sayang dari orangtua;
- 3) Adanya konflik budaya, yaitu adanya perbedaan pandangan hidup, antara keadaan sekolah dan kebiasaan keluarga; dan
- 4) Memiliki keturunan gangguan jiwa.

---

<sup>72</sup>*Ibid*



f. Autis

Secara neurologis atau berhubungan dengan sistem persarafan, autis dapat diartikan sebagai anak yang mengalami hambatan perkembangan otak, terutama pada area bahasa, sosial, dan fantasi. Hambatan inilah yang kemudian membuat anak autis berbeda dengan anak lainnya. Dia seakan memiliki dunianya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Ironisnya, banyak orang yang salah dalam memahami anak autis. Anak-anak autis dianggap gila, tidak waras, dan sangat berbahaya, sehingga mereka seperti terisolasi dari kehidupan manusia lain dan tidak mendapatkan perhatian secara penuh.<sup>73</sup>

Meskipun terlihat aneh dan tidak bisa diterima oleh khalayak umum, terkadang anak autis memiliki kemampuan spesifik melebihi anak-anak usianya. Sekalipun demikian, rata-rata anak autis tidak memiliki kemampuan rata-rata disemua bidang. Maka, dapat disimpulkan anak autis juga memiliki kemampuan yang bisa dikembangkan sebagai keterampilan dan pegangan hidupnya kelak. Hanya saja, yang perlu dicermati adalah bagaimana mengembangkannya dan model pendidikan yang bagaimana yang harus di pilih.<sup>74</sup>

### C. Teori Umum Tentang Pelayanan Publik

---

<sup>73</sup>*Ibid*

<sup>74</sup>*Ibid*

Pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut sebagai pelayanan publik. Selain itu dijelaskan sekali lagi oleh Dwiyanto bahwa literatur terdahulu menyatakan “*what government does is public service*”. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya pemerintah memang memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>75</sup>

Pelayanan publik secara ringkas bisa diartikan sebagai layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu lewat pembiayaan penyediaan layanan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Sedangkan menurut Mahmudi, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.<sup>76</sup>

Mengacu pada pendapat di atas, menjadikan bukti bahwa pelayanan publik merupakan bentuk layanan yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Pelayanan publik juga harus mengacu dan didukung oleh Undang-Undang atau regulasi yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelenggarannya. Selain pihak dari pemerintah yang

---

<sup>75</sup> Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, UGM Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 14.

<sup>76</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2010, hlm. 22.

menjadi penyelenggara pelayanan publik, dimungkinkan pula pelayanan publik diselenggarakan oleh pihak non pemerintah, seperti swasta atau masyarakat. Namun hal tersebut tidak seakan-akan membantah bahwa peran pemerintah begitu penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakatnya.<sup>77</sup>

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diuraikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan oleh pemerintah (*government service*) dapat dimaknai sebagai “*the delivery of a service by a government agency using its own employees*” dengan kata lain bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat/warga negara yang dilakukan oleh agen pemerintah melalui pegawainya.<sup>78</sup> Penyediaan pelayanan publik secara langsung oleh pemerintah dilakukan lewat apa yang disebut sebagai sektor publik (*public sector*), yaitu badan-badan pemerintah, sekolah milik pemerintah, kantor pos, perusahaan listrik

---

<sup>77</sup>*Ibid*

<sup>78</sup> Surjadi, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Reifika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 17.

pemerintah, rumah sakit milik pemerintah, dan seterusnya. Penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan demi tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Pemerintah sebagai penyedia harus bersikap secara professional dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia pelayanan publik.<sup>79</sup>

Dari beberapa pengertian pelayanan dan pelayanan publik yang telah diuraikan, Hardiansyah menyimpulkan bahwa dalam konteks pemerintah daerah, pelayanan publik merupakan pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.<sup>80</sup>

Fasilitas umum merupakan fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum. Contoh fasilitas umum yaitu jalan raya, angkutan umum, saluran air, jembatan, *fly over*, *under pass*, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur *busway*, telepon umum, dan tempat pembuangan sampah. Fasilitas umum seringkali dimaknai sama dengan fasilitas sosial, tetapi keduanya dapat dibedakan. Fasilitas umum merupakan kebutuhan dasar warga negara untuk hidup, sedangkan fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat melakukan berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup>*Ibid*

<sup>80</sup>Hardiyansah, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Gava Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 11

<sup>81</sup>*Ibid*

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan prinsip atau asas-asas sebagai berikut:

#### 1. Kepentingan Umum

Kepentingan umum adalah kepentingan orang banyak yang untuk mengaksesnya tidak mensyaratkan beban tertentu kepentingan negara/bangsa dan masyarakat luas. Jadi kepentingan umum disini harus diartikan sebagai kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan menyangkut hajat hidup masyarakat yang luas.

#### 2. Kepastian Hukum

Mewajibkan dalam hukum yang berlaku disuatu negara tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum yang saling bertentangan ini akan membuat hukum suatu negara menjadi tidak pasti, asas kepastian hukum ini juga akan membuat hukum tetap terjaga integritasnya dalam sebuah negara, peraturan yang dibuat dalam pelaksanaannya akan selaras dan bisa mengarahkan rakyat untuk bersikap positif dengan hukum yang berlaku.

#### 3. Persamaan Hak

Tidak membeda-bedakan baik suku, ras, agama, gender maupun ekonomi.

#### 4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu dengan mengetahui posisi diri kita, sebagai seorang warga negara kita harus tahu hak dan kewajiban kita, laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita serta

perjuangkan apa yang menjadi hak kita. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera.

#### 5. Keprofesionalan

Keprofesionalan dalam pekerjaan adalah salah satu untuk memenuhi pelayanan publik yang baik dengan bekerja secara profesional maka tentunya masyarakat yang dilayani akan merasa puas.

#### 6. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan memperhatikan serta menjawab aspirasi yang diharapkan dari masyarakat.

#### 7. Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif

Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil

#### 8. Keterbukaan

Keterbukaan tidak ada yang dirahasiakan semua terbuka jelas dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan keraguan dari masyarakat

#### 9. Akuntabilitas Sebuah konsep etika yang dapat dipertanggungjawabkan kemampuan memberikan jawaban, dan bertanggungjawab atas kesalahan yang terjadi. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan

disediakan fasilitas khusus terhadap orang yang berkebatasan untuk mempermudah dalam melakukan aktifitas. Dalam memberikan pelayanan harus tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan. Setiap pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Pada Pelayanan Trans Solo di Kota Surakarta**

Setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang sama, tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Salah satu hak pelayanan tersebut ialah aksesibilitas fisik pada pembangunan di suatu daerah/kota. Oleh karena itu pada bab ini Penulis menerangkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas fisik pada pelayanan Trans Solo di Kota Surakarta.

Trans Solo sebagai salah satu transportasi umum sebenarnya menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari adanya landasan (ramp) pada halte bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Namun, halte portabel yang disediakan oleh pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2019 lalu nyatanya belum dapat diakses dengan mudah oleh penumpang Trans Solo yang berkebutuhan khusus. Desain halte yang memiliki ketinggian yang terlalu curam mengakibatkan penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda mengalami kesusahan untuk naik ke bus. Ditambah lagi diameter halte yang sempit membuat penyandang disabilitas merasa kesulitan untuk menggunakan halte portabel tersebut.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Surakarta melalui peraturan tersebut menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna memberikan jaminan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya difabel, diperlukan pengaturan mengenai kesetaraan difabel. Pasal 6 huruf d Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel menyebutkan bahwa setiap difabel



berhak memperoleh kesempatan yang setara dalam pembangunan fasilitas layanan umum. Salah satu hak yang diperoleh oleh penyandang disabilitas di Kota Surakarta ialah hak difabel oleh pemerintah daerah dalam hal aksesibilitas fisik.

Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel menjelaskan yang dimaksud dengan difabel atau penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelaian fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; serta penyandang cacat fisik dan mental.

Kesetaraan difabel dalam Perda ini dimaksudkan agar menjamin terwujudnya keadilan bagi penyandang difabel, yang dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemandirian, asas kesetaraan, asas keterbukaan, asas kemanfaatan dan asas penghormatan hak asasi manusia. Kesetaraan difabel bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan sosial difabel dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel menjelaskan bahwa setiap difabel mempunyai hak dan kewajiban yang setara dengan warga masyarakat pada umumnya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Setiap difabel berhak memperoleh kesempatan yang setara dalam pelayanan publik terkait dengan hidup penghidupannya, memperoleh tindakan rehabilitasi, memperoleh

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan fasilitas layanan umum.

Pemerintah daerah Kota Surakarta mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kesetaraan difabel melalui perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan penerapan peraturan perUndang-Undangan yang bersifat diskriminatif, penyusunan kebijakan dalam pemenuhan pelayanan publik, keterbukaan informasi dan kesempatan bagi difabel dalam pembangunan daerah. Pelayanan hak-hak difabel yang difasilitasi oleh pemerintah daerah Kota Surakarta salah satunya ialah aksesibilitas fisik. Aksesibilitas fisik meliputi yang terkait dengan perencanaan dan peruntukan pembangunan kawasan Kota serta fasilitas publik. Pelayanan aksesibilitas fisik berpedoman pada penetapan standarisasi aksesibilitas fisik sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Aksesibilitas fisik tersebut meliputi pelayanan yang terkait dengan perencanaan dan peruntukan pembangunan kawasan Kota serta fasilitas publik. Salah satu hak bagi penyandang disabilitas dalam menikmati pelayanan fasilitas publik tersebut ialah kemudahan dalam menggunakan halte sebagai tempat naik dan turunnya penumpang Bus Trans Solo Kota Surakarta. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Bab I Ketentuan Umum Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Perekayasaan Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Joko selaku Kordinator Terminal tipe A Tritonadi Solo Batik Solo Trans di Surakarta bahwa beliau menyampaikan untuk pembangunan halte portabel tersebut memang secara desain belum cukup ramah terhadap penumpang khususnya penumpang disabilitas.<sup>83</sup> Pembangunan halte portabel yang mana sebelumnya diperuntukkan untuk kenyamanan penumpang Bus Trans Solo, pada kenyataannya belum ramah terhadap penumpang penyandang disabilitas, terlihat di beberapa titik halte portabel yang dibangun di daerah Kota Surakarta tidak mempunyai jalur khusus bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut membuat penumpang dengan kebutuhan khusus mengalami kesulitan untuk menikmati halte portabel yang tersedia.


Penyediaan halte portabel tersebut ialah bagian dari fasilitas publik yang disediakan oleh Pemerintah Surakarta yang semestinya ramah dan mudah untuk diakses oleh teman-teman penyandang disabilitas. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel bahwa aksesibilitas fisik yang meliputi pelayanan terkait dengan perencanaan dan peruntukan pembangunan kawasan Kotaserta fasilitas publik harus berpedoman pada penetapan standarisasi aksesibilitas fisik sesuai ketentuan perundang-undangan, yang dalam hal ini haruslah ramah dan mudah diakses/dinikmati oleh teman-teman penyandang disabilitas.

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Joko selaku perwakilan Kordinator Terminal tipe A Tritonadi Solo Batik Solo Trans di Surakarta, Pada Rabu 28 Oktober, 2020, Pukul 14 : 13 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyandang disabilitas (cacat kaki)<sup>84</sup> yang rumahnya tidak jauh dari keberadaan halte portabel tersebut mengaku bahwa yang bersangkutan merasa kesulitan untuk menikmati halte portabel karena tidak ada jalur khusus penyandang disabilitas. Selain itu, kalau turun dari Bus juga merasa kesulitan karena hampir di semua titik pemberhentian atau pemberangkatan halte portabel ini tidak ada jalur khusus penyandang cacat fisik.

Desain halte yang tidak memiliki tangga atau jalur naik dan turun khusus penumpang difabel serta desain halte yang sempit membuat para penumpang kebutuhan khusus mengalami kesulitan untuk mengakses halte portabel tersebut. Di setiap titik halte pun juga tidak terdapat petugas sehingga apabila penumpang dengan kebutuhan khusus bepergian sendiri akan merasa kesulitan untuk naik dan turun dari Bus. Adapun gambar halte yang dimaksud ialah sebagai berikut:



---

<sup>84</sup> Penulis melakukan wawancara tidak langsung kepada penyandang disabilitas tetapi kepada saudara penyandang disabilitas karena selain cacat kaki, penyandang disabilitas tersebut mengalami kesulitan bicara, Penulis mewawancarai saudaranya yang kerap bepergian bersama menggunakan Trans Solo Surakarta, wawancara dilakukan Pada 29 Oktober 2020 Pukul 17 : 12 WIB



Keterangan foto : Tangga yang sempit dan susah untuk diakses oleh penumpang difabel khususnya yang cacat fisik kaki.

Kemudahan dalam penggunaan halte portabel tersebut ialah merupakan hak yang seharusnya dinikmati oleh seluruh penumpang termasuk para teman-teman penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Permen PUPR Nomer 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa syarat kemudahan bangunan Gedung (halte portabel) tersebut harus memenuhi beberapa prinsip aksesibilitas, yakni keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian. Keselamatan yakni setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang. Kemudahan yakni setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Kegunaan yakni setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Kemandirian yakni setiap orang harus mencapai masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Selanjutnya, terkait dengan aksesibilitas fisik lainnya, yaitu aksesibilitas transportasi, terdapat peraturan nasional berupa Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 71 Tahun 1999 mengenai “Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan”. Dalam regulasi tersebut, pemerintah mewajibkan sarana dan prasarana angkutan untuk dapat memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan orang sakit. Sarana angkutan yang dimaksud adalah moda transportasi darat, laut dan udara, yakni kendaraan bermotor, kereta api, kapal dan pesawat udara. Sedangkan prasarana angkutan adalah prasarana untuk menaikkan dan menurunkan orang (termasuk halte), di tempat kedatangan atau pemberangkatan, yang terdapat di terminal, stasiun, pelabuhan dan bandar udara.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pembangunan halte portabel oleh pemerintah Kota Surakarta belumlah memenuhi standar pelayanan publik yang dapat memudahkan teman-teman penyandang disabilitas dalam mengakses halte portabel tersebut. Secara umum, 50 responden penyandang disabilitas yang menggunakan halte portabel menginginkan adanya perbaikan terhadap setiap halte portabel yang telah ada. Harus dilakukan perbaikan sehingga dapat memenuhi kenyamanan bagi penyandang disabilitas untuk diakses dengan mudah dan nyaman, khususnya posisi halte yang terlalu tinggi

dengan anak tangga yang sempit, hal ini tentu menyusahakan bagi teman-teman penyandang disabilitas yang mengalami cacat kaki atau tangan.<sup>85</sup>

Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel menegaskan bahwa sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum yang sudah beroperasi, tetapi belum menyediakan aksesibilitas bagi difabel, maka wajib menyediakan aksesibilitas bagi difabel.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel tersebut, seharusnya pembangunan halte portabel tersebut secepatnya dilakukan perbaikan oleh pemerintah Kota Surakarta dan menyediakan aksesibilitas bagi difabel yang ramah dan nyaman untuk digunakan.

Terbentuknya kebijakan aksesibilitas dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel tersebut pada mulanya disuarakan oleh teman-teman atau organisasi masyarakat Kota Surakarta yang peduli terhadap hak-hak penyandang disabilitas di Kota Surakarta sehingga perlu dibentuk suatu kebijakan yang kemudian disahkannya Perda Nomor 2 Tahun 2008 tersebut.

Berdasarkan hal di atas dapat dilihat bahwa pemerintah Kota Surakarta telah berusaha untuk memenuhi hak bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga masyarakat Kota Surakarta (citizen). Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah Kota Surakarta sudah berhasil dalam

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan 50 penyandang disabilitas yang menggunakan halte portabel yang dilakukan mulai pada Senin 12 Oktober 2020 sampai dengan Jumat 30 Oktober 2020.

menghasilkan kebijakan atau payung hukum bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Surakarta. Akan tetapi, dari segi implementasi, aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik di Kota Surakarta belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut didasari oleh aksesibilitas pada halte portabel yang belum ramah terhadap teman-teman penyandang disabilitas yang hendak menggunakan halte portabel tersebut.

## **B. Faktor Penghambat dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Trans Solo di Kota Surakarta**

Faktor penghambat dalam penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan Trans Solo di Kota Surakarta. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas oleh pemerintah Kota Surakarta sebenarnya sudah banyak dilakukan, namun terkait dengan pembangunan halte portabel tersebut, Pak Joko mengakui kurangnya koordinasi pada saat pembangunan halte portabel tersebut sehingga kurang memperhatikan hak-hak bagi penumpang yang memiliki kebutuhan khusus.<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis menemukan beberapa faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan Trans Solo di Surakarta, diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi pelayanan publik oleh pemerintah Kota Surakarta

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 106 ayat (1) UU Disabilitas bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyebarluaskan dan

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Joko selaku perwakilan Kordinator Terminal tipe A Tritonadi Solo Batik Solo Trans di Surakarta, Pada Rabu 28 Oktober, 2020, Pukul 14 : 13 WIB.



menyosialisasikan pelayanan publik yang mudah diakses kepada penyandang disabilitas dan masyarakat. Pelayanan publik sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat (1) tersebut termasuk juga pelayanan jasa transportasi publik sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 105 ayat (2) UU Disabilitas, yang mana dalam hal ini ditujukan kepada sosialisasi mengenai Trans Solo beserta sarana prasarana penunjangnya yakni halte portabel yang seharusnya ramah terhadap penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan fakta bahwa sosialisasi terhadap pembangunan/pengadaan halte portabel sebagai tempat naik dan turun penumpang belum pernah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surakarta terhadap penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Pengelola Bus Trans Solo Surakarta dan beberapa penumpang Trans Solo (difabel) bahwa belum ada sosialisasi mengenai halte portabel tersebut.

2. Tidak ada panduan penggunaan pada halte portabel bagi penyandang disabilitas

Salah satu faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan Trans Solo di Surakarta adalah tidak adanya panduan penggunaan halte atau keterangan mengenai pelayanan publik bagi penyandang disabilitas yang diletakkan/ditempel pada halte portabel sehingga para penyandang disabilitas merasa kesulitan dalam mengakses halte portabel tersebut.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 106 ayat (2) UU Disabilitas bahwa penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini pemerintah Kota Surakarta wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

3. Implementasi peraturan daerah Kota Surakarta yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas

Implementasi dari peraturan daerah Kota Surakarta yang seharusnya mengedepankan hak-hak bagi penyandang disabilitas dirasa belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dikarenakan fasilitas-fasilitas publik yang dimiliki oleh Kota Surakarta seluruhnya mengacu kepada peraturan daerah yang disahkan oleh pemerintah, sehingga dalam implementasinya harus memperhatikan pelayanan yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Dikarenakan pemerintah berperan besar dalam menentukan penyediaan fasilitas publik tersebut, mulai dari pembahasan pendanaannya sampai dengan spesifikasi sarana prasarana fasilitas yang akan dibangun. Implementasi peraturan daerah yang memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas akan menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas.

Kejelasan implementasi berkaitan dengan tujuan dari peraturan daerah itu sendiri. Dalam implementasi aksesibilitas halte portabel ini tidak semua pihak memahami tujuan aksesibilitas itu sendiri, terutama pihak implementor yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Surakarta dalam

membuat/mengadakan halte portabel tersebut. Hal ini dapat terlihat dari hasil pembangunan halte portabel yang belum ramah lingkungan.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel bahwa setiap difabel berhak memperoleh kesempatan yang setara dalam pelayanan publik terkait dengan hidup dan penghidupannya, tindakan rehabilitasi, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan fasilitas layanan umum. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, diketahui bahwa halte portabel yang dibangun oleh pemerintah Kota Surakarta sebagai bagian dari sarana prasarana bagi masyarakat untuk mengakses Trans Solo sebagai moda transportasi termasuk dalam fasilitas layanan umum yang disediakan dan dijamin oleh pemerintah Kota Surakarta baik dalam pembangunan maupun peruntukannya untuk seluruh masyarakat Kota Surakarta tak terkecuali kawan-kawan difabel.

Pembangunan halte portabel yang belum ramah terhadap kawan-kawan difabel diakui oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang menyebutkan bahwa dalam pembuatan halte portabel tersebut, memang belum ramah terhadap teman-teman penyandang disabilitas, hal ini dikarenakan halte portabel bukanlah halte utama. Namun demikian, pada kenyataannya, banyak teman-teman penyandang disabilitas yang mengakses halte portabel tersebut sebagai bagian tempat untuk naik dan turun Trans Solo Surakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 50 kawan-kawan disabilitas di Kota Surakarta di atas yang pernah menggunakan Trans Solo dapat disimpulkan bahwa lebih dari 40 penyandang difabel belum merasa puas karena masih merasa kesulitan dalam mengakses halte portabel yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Hal tersebut tentu berpengaruh pada tingkat keinginan kawan-kawan difabel dalam menggunakan Trans Solo sebagai moda transportasi sehari-hari.

Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2008 yang mana pada tujuannya ialah untuk menyamaratakan teman-teman difabel dengan masyarakat normal lainnya dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari masyarakat Kota Surakarta seharusnya dapat diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam Perda tersebut. Ketentuan tersebut bertujuan agar kawasan Kotadan fasilitas publiknya dapat dijangkau dan memenuhi kebutuhan khusus bagi teman-teman difabel.

Pemenuhan kesetaraan difabel sendiri berhubungan erat dengan pembangunan daerah yang antara lain harus terpadu dengan pembangunan sektor tata ruang, sarana dan prasarana umum, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, dan pengembangan ekonomi. Dengan demikian peraturan daerah tentang kesetaraan difabel bukan saja selaras dan serasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama sekali yang menyangkut penyandang cacat dan kesejahteraan sosial, akan tetapi

sekaligus merupakan perwujudan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan adanya peraturan daerah ini, maka pemenuhan kesetaraan dirabel oleh pemerintah daerah akan mendapatkan dasar yuridis, dasar sosiologis, dan dasar filosofis yang kuat sehingga dalam pelaksanaannya akan mampu menjadi pedoman yang bersifat terpadu dan terarah.

Sasaran pengaturan daerah tersebut adalah warga Kota Surakarta yang memiliki karakteristik khusus, maka di dalam peraturan daerah ini diatur mengenai prinsip, landasan, tujuan, dan bentuk-bentuk pelaksanaan pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan kesetaraan difabel secara khas juga. Pada dasarnya pelaksanaan kesetaraan difabel itu merupakan kewajiban Pemerintah Kota Surakarta yang dilakukan secara bertahap tetapi berkesinambungan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, potensi daerah, dan wewenang serta tanggung jawabnya. Di dalam praktiknya, Peraturan Daerah ini membuka peluang bahwa pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah itu dapat dilakukan dengan memperhatikan peran serta keluarga dan masyarakat pada umumnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas fisik pada pelayanan Trans Solo di Kota Surakarta belum terpenuhi dengan baik, hal tersebut dikarenakan banyak dari teman-teman difabel yang masih merasa kesulitan dan tidak ramah dalam mengakses Trans Solo sebagai moda transportasi sehari-hari mereka. Selain itu, halte portabel itu sendiri belum ramah terhadap penumpang penyandang disabilitas
2. Faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan trans solo di kota Surakarta diantaranya, kurangnya sosialisasi pelayanan publik khususnya pelayanan halte portabel bagi penyandang disabilitas oleh Pemerintah Kota Surakarta. Tidak ada panduan penggunaan pada halte portabel bagi penyandang disabilitas. Implementasi peraturan daerah Kota Surakarta yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas

#### **B. Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar Pemerintah Kota Surakarta lebih memperhatikan lagi kebutuhan penyandang disabilitas dalam menyediakan Pelayanan publik, sehingga sarana prasarana yang ada, dapat dinikmati dengan mudah, aman, dan nyaman oleh penyandang disabilitas.

2. Penulis menyarankan agar pengadaan pelayanan publik dalam hal pelayanan jasa transportasi lebih mengedepankan aspek pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas agar teman-teman difabel merasa aman dan nyaman dalam mengakses fasilitas tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A. Mahsyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Utama, Bogor, 2005;

Abu Bakar dkk, *Tafsir Al Maraqhi*, Karya Toha Putra, Semarang, 1993;

Ahmad Koesasih, *HAM dalam Perspektif Islam, Menyingkap Perbedaan Antara Islam dan Barat*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003;

Ahmad Wasita, *Seluk-Beluk Tunarungu dan Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*, Javalitera, Yogyakarta, 2012;

Arni Surwanti dkk, *Avokasi Kebijakan Prodi Sabilitas Pendekatan Partisipatif*, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, 2016;

Aqila Smart, *Anak Cacat bukan Kiamat : Metode Pembelajaran dan Terapi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, Katahati, Yogyakarta, 2014;

Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2006;

Cholid Narbuko dan H Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002;

Didi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992;

Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, UGM Press, Yogyakarta, 2015;

Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2017;

\_\_\_\_\_, *Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2012;

\_\_\_\_\_, *Velnerbale Group :Kajian HAM dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012;



- Fajri Nursyamsi, *Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, PSHK, Jakarta, 2015;
- Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya)*, Gava Media, Yogyakarta, 2011;
- Ifdhal Kasim, *Dimensi-dimensi HAM*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Hakarta, 2000;
- Jalaluddin as-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Gema Insani, Jakarta, 2008;
- Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Karya Agung, Surabaya, 2002;
- Loina Perangin, *Hubungan Masyarakat, Membina Hubungan Baik dengan Publik*, Lalolo, Bandung, 2001;
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan Kesandan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, 2002;
- M. Syamsuddin, *Operasional Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta 2007;
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2010;
- Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011;
- Mariam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013;
- Moenir A.S, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2008;
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005;
- Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010;
- Pipih Sopiah, *Demokrasi di Indonesia*, Nobel Edumedia, Jakarta, 2015;

Rhoda E Howard, *HAM (Penjelajah Dalih Relativisme Budaya)*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000;

Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan Ham dan Keberadaan Pengadilan Ham di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009;

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Perss, Depok, 1986;

Surjadi, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Reifika Aditama, Bandung, 2012;

Syafi'ie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Pertja, Jakarta, 1999;

Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2013;

Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental 2*, Kansius (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2007;

Zainal Abidin, *Pelanggaran HAM dan Hak Korban*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014;

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Perekayasaan Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum;

Peraturan Menteri Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; dan

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel.

### **C. Hasil wawancara dan Kuisisioner**

Wawancara dengan Bapak Taufiq Muhammad selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Surakarta;

Wawancara dengan Bapak Joko Sutriyanto selaku Kordinator Terminal tipe A Tritonadi Solo Batik Solo Trans di Surakarta;

Kuisisioner kepada pengguna Batik Solo Trans di Surakarta yang berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas).

### **D. Internet**

<https://m.solopos.com/140-halte-bst-solo-tak-ramah-difabel-978056>

<https://pusdik.mkri.id/index.php?page=page.BeritaDetail&id=203>



### Lampiran

No	Pernyataan	YA	TIDAK
1	Apakah anda penyandang disabilitas?	50 ORG	0
2	Apakah anda pernah menaiki transportasi umum?	50 ORG	0
3	Apakah anda pernah menaiki BST (Batik Solo Trans)?	50 ORG	0
4	Apakah anda pernah mengalami kesulitan saat menaiki BST (Batik Solo Trans)?	43 ORG	7 ORG
5	Apakah halte di kota solo sudah memenuhi standar untuk kaum difabel?	7 ORG	43 ORG
6	Apakah anda mengetahui peraturan daerah kota surakarta tentang kesetaraan difabel ?	17 ORG	33 ORG
7	Apakah anda pernah menyuarakan hambatan dalam penggunaan BST (Batik Solo Trans) terhadap pihak terkait?	14 ORG	36 ORG
8	Apakah peraturan daerah tersebut sudah berjalan dengan semestinya?	3 ORG	47 ORG
9	Apakah menurut anda peraturan daerah tentang kesetaraan difabel tersebut penting?	50 ORG	0

1. Berapa kali anda pernah menggunakan BST (Batik Solo Trans)?

A	1 – 2 kali - 21 ORANG
B	3 – 5 kali - 23 ORANG
C	Diatas 5 kali – 6 ORANG

2. Apa alasan anda menggunakan BST (Batik Solo Trans)?

A	Tidak memiliki kendaraan pribadi - 29 ORANG
B	Karena pelayanan yang baik dan ramah - 2 ORANG
C	Alasan lain : 15 ORANG = HARGA TERJANGKAU 4 ORANG = HALTE DEKAT DENGAN RUMAH

3. Hambatan apa yang anda temui saat menaiki BST (Batik Solo Trans)?

A	Akses masuk halte – 39 ORANG
B	Tidak tersedia tempat khusus difabel di halte dan di dalam bis – 7 ORANG
C	Alasan lain : 4 ORANG = - PELAYANAN BURUK – TIDAK ADA PEMANDU ATAU YG MEMBANTU SAAT MASUK



Foto saat wawancara dengan bapak Joko dari pihak BST



Foto saat wawancara bapak taufik dari pihak DISHUB

Foto pengisian kuisisioner Bersama teman-teman Difabilitas







## **SURAT KETERANGAN** **BEBAS PLAGIASI**

No. : 0031/Perpus/20/H/II/2021

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
NIK : **931002119**  
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum**  
UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Jihan Arimuko  
No Mahasiswa : 16410346  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG  
DISABILITAS FISIK DALAM  
PELAYANAN TRANSPORTASI DI  
KOTA SURAKARTA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%** Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Februari 2021 M25  
Jumadil-Tsaniyah 1442 H



g.n. Dekan  
Kep. Divisi Perpustakaan  
Ngatini, A.Md.

